

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara e-court (e-litigasi) antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Padlilah, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dr. Padlilah, S.H., M.H. dan Rekan, berkedudukan di Gentengpuri Residence B-5, Pabuaran Warudoyong (082111931356), Kota Sukabumi, 43133, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 564/Leg/RSK/IV/2025, tanggal 8 April 2025, domisili elektronik dengan alamat e-mail: Padlilahsmi29@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cikoneng, RT 002 RW 018, Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxx@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Cbd, tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Cbd dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 09 April 2025;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 10 April 2025 dan diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 10 April 2025, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak nomor perkara 3137/Pdt.G/2024/PA.Cbd dalam bagian yang menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dan bagian menghukum Tergugat untuk menyerahkan anaknya tersebut kepada Penggugat;
3. Mengabulkan rekonvensi Pemanding dan menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Pemanding sebagai ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 10 April 2025;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Cbd yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 21 April 2025;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan relaas inzage melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada tanggal 21 April 2025 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan serta telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 24 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009, Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Cbd telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah dan dihadiri Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik pada tanggal 8 April 2025, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding telah diwakili kuasa hukumnya yang berprofesi sebagai advokat dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana

ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pihak kuasa Pembanding tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibadak telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan para pihak, Hakim Tunggal menunjuk Mediator Ahmad Padli, S.Ag., M.H. serta berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Desember 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Cbd, tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugat bukan eksepsi absolut dan eksepsi relatif, tetapi berkaitan dengan

pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara, karena eksepsi Tergugat tidak beralasan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak, pertimbangan mana dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding yang berkaitan dengan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang telah mengabulkan petitum (2) gugatan Terbanding yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhrah Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterbuktian dalil Terbanding tersebut dengan menilai alat-alat bukti Terbanding baik syarat formil maupun materil khususnya alat bukti P.3 dan 3 (tiga) orang saksi Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan Terbanding yang berkaitan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang telah mengabulkan petitum (3) gugatan Terbanding yakni menetapkan anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dengan alasan bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterbuktian dalil Terbanding tersebut dengan menilai alat-alat bukti Terbanding baik syarat formil maupun materil khususnya alat bukti P.4 dan 3 (tiga) orang saksi Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemanding antara lain bukti bertanda T.2 (identik dengan bukti P.4), T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi, kesemuanya telah dipertimbangkan pula oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama, bukti-bukti mana tidak dapat

melemahkan dalil Terbanding sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama tentang hak asuh anak dinilai tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Hakim Tunggal Tingkat Pertama tentang tidak ditetapkannya biaya hak asuh anak (biaya hadhanah) dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya rumusan Kamar Agama-C.5, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah menetapkan anak Pembanding dan Terbanding berada dalam asuhan Terbanding, maka ketentuan hukum tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, yakni dengan menetapkan biaya asuh anak kepada Pembanding selaku ayahnya, hal yang demikian tidak termasuk dalam pelanggaran asas *ultra petitta partium*;

Menimbang, bahwa tentang nominal biaya hak asuh anak yang harus dibebankan kepada Pembanding didasarkan pada pekerjaan dan penghasilan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam bukti bertanda T.4 dan T.5, dimana berdasarkan bukti bertanda T.4 Pembanding mempunyai usaha pangkalan LPG 3 kg dan berdasarkan bukti bertanda T.5, Pembanding berpenghasilan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

setiap bulan, sehingga layak dan masih dalam batas kemampuan Pembanding untuk memberikan biaya pemeliharaan anak kepada Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi “mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dengan bertambah usia anak maka bertambah pula kebutuhan dasar hidupnya, harga bahan pangan dan pakaian sehari-hari semakin meningkat, demikian pula inflasi selalu meningkat yang menyebabkan nilai mata uang merosot, oleh karena itu adil dan patut jika dilakukan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, meskipun pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama tentang perceraian dan hadhanah dinilai telah benar dan tepat, akan tetapi karena terkait dengan hadhanah Hakim Tunggal Tingkat Pertama tidak menerapkan ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 khususnya Hasil Rumusan Kamar Agama C.5 di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada

tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/ 2019 bab tentang Upaya Hukum *e.Court* dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan

penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau mencapai umur 21 tahun;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

